



salinan

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 427/Pdt.G/2014/PA.Blc.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim setelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 20 Oktober 2014 dengan register nomor: 427/Pdt.G/2014/PA.Blc., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan setelah diadakan penambahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat



taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/8/7/2007 tanggal 19 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di perumahan PT. GMK selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah keluarga di Al Kautsar sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2014 Tergugat dan Penggugat pisah karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat selayaknya hubungan suami istri karena Tergugat mengalami penyakit yaitu lemah syahwat, walaupun Tergugat sudah berusaha berobat secara medis maupun tradisional namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor: 427/Pdt.G/2014/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/8/7/2007 tanggal 19 Juli 2007 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapuas Kuala



Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. ASMAWATI Nomor 6310046912860007 tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada bulan September 2006 karena saksi adalah bibi Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan PT. GMK dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga di Al Kautsar;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Pebruari 2014 Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun bahkan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pisah tempat tinggal mana saksi tidak tahu apa sebabnya, namun menurut penuturan Penggugat karena Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah wajib karena Tergugat mengidap penyakit lemah syakwat, dan Tergugat telah berusaha berobat namun tidak berhasil;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, selama pisah Tergugat masih datang berkunjung sekedar untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: MAHMUDDIN bin EFENDI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada bulan September 2006 karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, pernikahan mana sesaat setelahnya Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan PT. GMK dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga di Al Kautsar;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Pebruari 2014 Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun bahkan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pisah tempat tinggal mana saksi tidak tahu apa sebabnya, namun menurut penuturan Penggugat karena Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah wajib karena Tergugat mengidap penyakit lemah syakwat, dan Tergugat telah berusaha berobat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;



- Bahwa, selama pisah Tergugat masih datang berkunjung sekedar untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 427/Pdt.G/2014/PA.Blc. pada tanggal 05 Februari 2015 yang amarnya berbunyi:

#### **MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut:  
“*Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya*”.
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti saksi lagi, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan



gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1).;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan namun sejak Pebruari 2014 Tergugat dan Penggugat pisah karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat selayaknya hubungan suami istri karena Tergugat mengalami penyakit yaitu lemah syahwat, walaupun Tergugat sudah berusaha berobat secara medis maupun tradisional namun tidak berhasil yang hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Batulicin telah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/8/7/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh





instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 September 2006, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan sumpah supletoir Penggugat bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah keluarga di Al Kaustar dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. ASMAWATI Nomor 6310046912860007 tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam



Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib karena mengidap penyakit lemah syahwat, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi SAKSI I dan SAKSI II, di depan sidang menyatakan bahwa, saksi I menyatakan tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena keduanya telah pisah rumah, sedangkan saksi II menyatakan hal yang sama namun pengetahuannya tersebut didasarkan pada penuturan istri saksi bukan atas pengetahuannya langsung dan kedua saksi sama-sama tidak mengetahui secara langsung perihal penyebabnya, saksi tahu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan atas penuturan Penggugat kepada para saksi bahwa Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat dan telah berusaha berobat namun tidak berhasil pisah rumah mana hingga kini telah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga telah sejalan dan mendukung gugatan Penggugat pada point 4 dan point 5 namun oleh karena kesaksian saksi II hanya didasarkan pada penuturan istri saksi II yang juga atas penuturan Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga kesaksian saksi II hanyalah bisa dijadikan sebagai sumber persangkaan, dengan demikian bukti saksi Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil hanyalah saksi I saja artinya (*unus testis nullus testis*) sehingga harus ditunjang dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk dalil penyebab retaknya rumah tangganya Penggugat menambah alat buktinya tersebut dengan alat bukti sumpah supletoir yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dimuka sidang hal mana ini telah memenuhi ketentuan pasal 183 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1930 KUH



Perdata sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan sumpah *Supletoir*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak rela/ridho atas perbuatan Tergugat yang telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan Penggugat tidak suka lagi bersuamikan dengan Tergugat serta berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dikategorikan sebagai seorang isteri yang patuh dan taat pada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk diperdulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari 8 (delapan)



bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak point 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah, dan patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lahir bathin lagi, dan percekocokan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak point 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَمِنْهُ 1 قَ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِجُودِهَا عَلَا  
بِمُقْتَضَى اللَّاحِظِ

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka Jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami MUSTOLICH, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana





pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulicin, 05 Pebruari 2015
3	Biaya Panggilan	:	Rp 1.400.000,-	PANITERA
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp 6.000,-	
	Jumlah	:	Rp 1.491.000,-	Drs. ASMAIL, S.H., M.H.